

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Nurmalia Indria Andana¹, Veronika Sari Den Ka², Imron Burhan³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

¹ Nurmalia.pjk19@student.politeknikbosowa.ac.id, ² veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id

³ imron.burhan@politeknikbosowa.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 17-11-22

Disetujui 19-11-22

Diterbitkan 30-12-22

Kata kunci:

Niat Untuk Patuh; Sanksi; Nasionalisme; Pemerintah Dan Hukum; Wajib Pajak

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat yang hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari jurnal, buku, dan situs internet. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 128 wajib pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng. Teknik analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Data di olah melalui aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat untuk patuh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng. Sanksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Bulurokeng. Nasionalisme tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Bulurokeng. Kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Bulurokeng. Tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng belum efektif dalam pelaksanaan fungsi niat untuk patuh, sanksi, nasionalisme, serta kepercayaan pemerintah dan hukum dalam membayar PBB. Dasarnya wajib pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng belum menunjukkan wujud untuk patuh dalam membayar PBB karena tidak terdapat niat dalam diri individu untuk patuh, sanksi yang di berlakukan tidak dapat mengubah pandangan wajib pajak untuk patuh, jiwa nasionalisme terhadap negara masih perlu di kembangkan dalam membangun negara, serta kepercayaan pemerintah dan hukum belum bisa mempengaruhi pola pikir wajib pajak terhadap pentingnya pajak PBB untuk membangun pemerintahan.

ABSTRACT

Land and Building Tax (PBB) is a tax imposed on the ownership or utilization of land and buildings. The UN is a Central Tax in which almost all realizations of UN revenues are handed over to local governments, both provincial and regency/city, under Law No. 28 of 2009 concerning regional taxes and regional levies. The purpose of this study is to find out the factors that affect taxpayer PBB compliance in Bulurokeng Village. This research uses quantitative methods. The data used in this study are secondary data from journals, books, and internet sites. The number of samples in this study was 128 taxpayer PBB in Bulurokeng Village. Data analysis using SPSS 25. The results showed that the intention to comply did not have a significant effect on the compliance of UN taxpayers in Bulurokeng Village. Sanctions do not have a significant effect on taxpayer compliance in Bulurokeng Village. Nationalism has no significant effect on taxpayer compliance in Bulurokeng Village. The trust of the government and the law not shown a significant effect on taxpayer compliance in Bulurokeng Village. The level of compliance of UN taxpayers in Bulurokeng Village has not been effective in the implementation of the functions of intention to comply, sanctions, nationalism, and the trust of the government and law in paying the UN. Basically, UN taxpayers in Bulurokeng Village have not shown a form of compliance in paying the UN because there is no intention in individuals to comply, the sanctions imposed cannot change the taxpayer's view to comply, the spirit of nationalism towards the state still needs to be developed in building the country, and government and legal trust has not been able to influence the taxpayer's mindset on the importance of UN taxes to build a government.

Keywords :

Intention To Obey; Sanctions; Nationalism, Government And Law; Taxpayers

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat yang hampir seluruh realisasi

penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah. Berikut ini dapat di lihat tabel realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar

realisasi dari target penerimaan pajak daerah PBB-P2 pada Tahun 2018 adalah sebesar 95,12%. Sedangkan realisasi dari target penerimaan pajak daerah PBB-P2 pada Tahun 2019 adalah sebesar 76,09% (Sutarjo, 2021). Dan realisasi dari target penerimaan pajak daerah PBB-P2 pada Tahun 2020 adalah sebesar 107,5%, terjadi kenaikan sebesar 7,5% (Azis, 2020). Pada tahun 2021, realisasi pajak PBB kurang lebih Rp180,5 miliar sedangkan targetnya Rp180 miliar dari jumlah wajib pajak PBB di kota Makassar kurang lebih 354.000, di kutip dari laman Rakyatku.com (2021).

Penelitian ini di lakukan pada wajib pajak PBB di Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Bulurokeng. Pada tahun 2018 penerimaan PBB di kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Bulurokeng hanya mencapai target 40% dari target realisasi, hal ini menyebabkan turunnya pendapatan daerah di Kota Makassar. Hal ini menyebabkan peneliti ingin mengetahui apakah niat untuk patuh; sanksi; nasionalisme; dan kepercayaan pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng.

Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian Rosidi & Subekti (2018) yang menunjukkan bahwa sikap untuk patuh berpengaruh positif pada niat untuk patuh, norma subjektif berpengaruh negatif terhadap niat untuk patuh dan kontrol perilaku memiliki pengaruh positif pada niat untuk patuh. Sedangkan hasil penelitian dari Yusnidar (2020) menunjukkan bahwa SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kewajiban Wajib Pajak yang sangat berpengaruh terhadap niat Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian Rosidi & Sukbekti (2018) yakni bertujuan untuk menunjukkan bahwa sikap patuh, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh terhadap niat untuk patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap untuk patuh berpengaruh positif terhadap niat untuk mematuhi, norma subjektif berpengaruh negatif terhadap niat untuk patuh dan kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

Penelitian kedua yaitu penelitian dari Widiastuti (2018) mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki variabel perilaku sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kesadaran, pengetahuan tentang sanksi dan pajak jasa atas perilaku kepatuhan wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap berperilaku, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, kesadaran, pajak layanan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk mematuhi perpajakan. Sedangkan pengetahuan tentang denda pajak tidak mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk taat terhadap perpajakan.

Penelitian ketiga yaitu penelitian Purnamasari (2020) yang mengkaji tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang merupakan salah satu pajak daerah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dan hukum, dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan nasionalisme berpengaruh positif signifikan. Sedangkan kepercayaan kepada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian keempat yaitu penelitian Fetrisia (2020) bertujuan untuk menguji apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pada Karyawan PT. Hidup Makmur Terencana). Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan, efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dikutip dari buku John Rawls (1973) bahwa terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keadilan pajak yang dibebankan kepada masyarakat yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*)

dan kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Adil berarti seimbang dan tidak berat sebelah yang menunjukkan bahwa sistem pajak yang ada pada suatu negara terfokus pada kepentingan seluruh pihak, tidak mementingkan dan merugikan pihak yang satu dengan yang lainnya (Anggraeni, 2020). Dikutip dari jurnal Suasa (2021) keadilan pajak mencakup dua hal yaitu keadilan vertikal (*vertical equity*) dan keadilan horizontal (*horizontal equity*)

Terdapat tiga komponen *Theory Of Reasoned Action* yaitu niat berperilaku, sikap, dan norma subyektif. Untuk dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory Of Reasoned Action* dapat menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Widaistuti, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan *Theory Of Reasoned Action* yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen dalam Fertrisia (2020). Teori ini menjelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, norma, tujuan, dan perilaku individual. Berdasarkan model *Theory Of Reasoned Action*, perilaku seseorang ditentukan oleh tujuan perilaku melakukannya.

Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider yang kemudian dikembangkan oleh Harold Kelly dalam Fertrisia (2020). Menurut Santi dalam Widiastuti (2018) perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali dari pribadi seorang individu itu sendiri seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan, sedangkan perilaku eksternal disebabkan oleh pengaruh dari luar seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain. Teori Atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari Atribusi. Pertama, kekeliruan Atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dari internal. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesannya karena faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal (Purnamasari, 2020)

Pengaruh Niat Untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Kelurahan Bulurokeng

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (Ajzen dalam Rosidi, 2018) menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang di tampilkan oleh individu. (Basri et.al dalam Rosidi, 2018) membuktikan bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku (Prihartanto (2019) & Yusniar (2020)). Sedangkan niat untuk berperilaku itu muncul karena ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: Behavior beliefs, Normatif beliefs, dan Control beliefs. Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan menggunakan sistem Self assessment, wajib pajak diberikan kemudahan dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya kemudian secara riil membayar tepat waktu sampai dengan melaporkan SPT (Fetrisia, 2020). Berdasarkan penjelasan diatas diambil hipotesis sebagai berikut:

H¹= Niat untuk patuh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Penelitian yang dilakukan oleh Rosidi (2018) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB (Jatmiko dalam Purnamasari, 2020). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan (Yusnidar, 2020).

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini lebih mengacu kepada penelitian Purnamasari (2020) yang menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Argumentasi yang dipakai adalah semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H². Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng.

Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng

Nasionalisme adalah bentuk paham (dari ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan; makin menjiwai bangsa Indonesia. Nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Fetrisia, 2020).

Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian Alm, Vazquez, and Torgler dalam Purnamasari (2020) dimana kebanggaan nasional berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakan. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan timbul rasa tanggungjawab untuk membangun dan memajukan bangsa dan negara sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

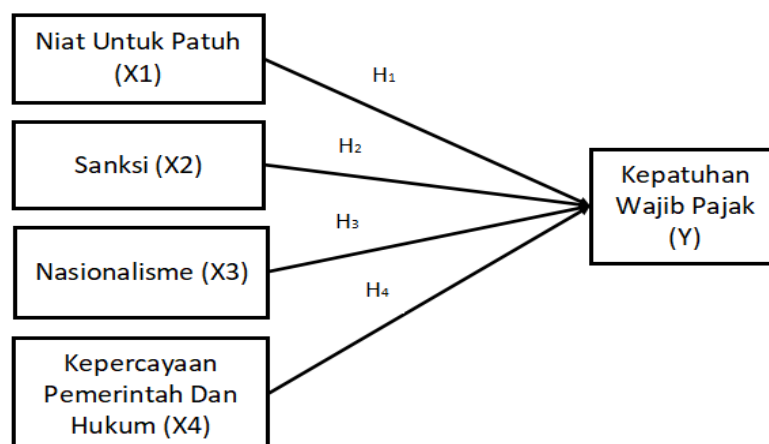
H³= Nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng.

Pengaruh Kepercayaan Pemerintah Dan Hukum Terhadap Wajib Pajak PBB Di Kelurahan Bulurokeng

Kepercayaan adalah sesuatu yang dipercayai. Kepercayaan adalah harapan dan keyakinan akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya (Fetrisia, 2020). Menurut Purnamasari (2021), kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif berdasarkan norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H⁴. Kepercayaan pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng.



Gambar 1. Pengembangan Hipotesis

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode studi literatur dari jurnal, buku dan situs internet. Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data sebelumnya.

Prosedur pengambilan data pada penelitian ini menggunakan google form lalu di salin ke google drive kemudian di hitung menggunakan software IBM SPSS *Statistics* 25. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subjek yang akan di teliti. Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini 6 adalah 2.206 wajib pajak PBB di kecamatan biringkanaya, kelurahan Bulurokeng. Dengan demikian dibutuhkan responden yang aktif dalam membayar pajak, maka penulis melakukan penelitian di kecamatan Biringkanaya, kelurahan Bulurokeng karena lokasi tersebut dominan dengan wilayah perumahan.

Sampel merupakan bagian dari karakteristik populasi penelitian. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 96 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, yang di pilih dengan menggunakan teknik *non-propability sampling* (sampel non-acak) dengan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan kriteria inklusi (memenuhi kriteria) terhadap wajib pajak yang paham menggunakan jaringan internet, serta wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan di Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Bulurokeng.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan Sampel yang masih bisa ditolerir yaitu sebesar 5% sehingga penelitian ini menggunakan 128 sampel.

Dalam teknik analisis data akan menjelaskan teknik analisis data apa yang akan digunakan dalam penelitian ini setelah data dikumpulkan. Data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dengan menggunakan software SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Niat Untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Kelurahan Bulurokeng

Pada penelitian ardiana (2018), Fetrisia dan Purnamasari (2020) berbeda dengan hasil penelitian ini yang menerangkan bahwa niat untuk patuh berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keaptuhan wajib pajak PBB. Kemauan membayar pajak tak lepas dari *Theory of Planned Behavior* bahwa perilaku seseorang menentukan sikap apa yang akan dia lakukan.

Dari hasil pengujian dalam penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang di terangkan Rosidi (2018), Purnamasari & Fetrisia (2020) bahwa niat untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan hasil dalam penelitian di kecamatan Biringkaya, Kelurahan Bukurokeng ini tidak menunjukkan perilaku niat untuk patuh membayar PBB.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dijelaskan oleh Tarsis Tarmudji¹⁶ kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, karena disebabkan oleh dua faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat; Dengan pemberian informasi serta penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menumbuhkan rasa atau sikap kegotong-ronyongan karena dengan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan membantu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Berdasarkan teori atribusi, hal ini mendorong perilaku eksternal disebabkan oleh pengaruh dari luar salah satunya yaitu pengaruh sosial dari orang lain. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan mengadakan dengar pendapat dikelurahan, pertemuan khusus yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan serta dengan mendatangi tiap RT/RW.
- b. Adanya kebocoran pada penarikan pajak; Adanya kebocoran pada penarikan pajak yang terjadi membuat wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena mereka terpengaruh oleh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Mereka beranggapan untuk apa mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena nantinya akan dikorupsi oleh para petugas pajak untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kepercayaan wajib pajak terhadap para petugas pajak menjadi turun karena adanya kasus korupsi. Dengan menurunnya tingkat kepercayaan para wajib pajak akan menimbulkan turunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini berhubungan dengan *Theory Of Reasoned Action*, modelnya yaitu perilaku seseorang di tentukan oleh tujuan perilaku melakukannya.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Kelurahan Bulurokeng

Hasil pengujian berbeda dengan penelitian Rosidi (2018) dan Purnamasari (2020) yang berpendapat bahwa sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di kota makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB di kecamatan Biringkanaya, kelurahan Bulurokeng, kota Makassar tidak menunjukkan signifikansi terhadap sanksi yang di berlakukan.

Berdasarkan teori Atribusi wajib pajak PBB hanya menentukan suatu pilihan yang menggunakan tren yang berkembang di lingkungan masyarakat di Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Bulurokeng kota Makassar. Beberapa wajib pajak belum mengetahui dan memahami undang-undang mengenai PBB, menghitung pajak sesuai peraturan, belum mengetahui hal-hal yang menyangkut SPPT, PBB untuk pembangunan daerah, dasar pengenaan PBB, pengajuan keberatan dan pengurangan serta cara pembayaran yang dilakukan, inilah tren yang masih belum beredar di Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Bulurokeng kota Makassar. Wajib pajak diharapkan semakin meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah melalui PBB.

Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Kelurahan Bulurokeng

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Nasionalisme tidak sejalan dengan penelitian Rosidi (2018) dan Purnamasari (2020) bahwa nasionalisme berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB kelurahan Bulurokeng tidak menunjukkan signifikansi terhadap nasionalisme. Wajib pajak Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Bulurokeng di kota Makassar belum menyadari bahwa ketaatan membayar pajak merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik serta wujud cinta pada tanah air. Wajib pajak harus menyadari bahwa dengan membayar PBB dapat membantu wujudkan tujuan negara. Hal ini sejalan dengan *Theory Of Reasoned Action*, yang di mana perilaku individual di tentukan oleh tujuan perilaku melakukannya.

Pengaruh Kepercayaan Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB kelurahan Bulurokeng belum sejalan dengan penelitian Rosidi (2018) dan Purnamasari (2020) bahwa kepercayaan pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan teori keadilan pajak yang menggunakan prinsip manfaat dalam melaksanakan kewajiban membayar PBB. Kepercayaan pemerintah dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Bulurokeng, namun kenyataannya wajib pajak belum menunjukkan sikap untuk patuh. Pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap sikap aparat pemerintah dengan menegakkan kedisiplinan, budaya dan berperilaku jujur serta perbaikan sistem hukum sehingga mendorong kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di kelurahan Bulurokeng. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS.

Niat untuk patuh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kelurahan Bulurokeng. Kesadaran masyarakat di Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Bulurokeng dalam membayar pajak masih rendah terhadap perilaku niat untuk patuh. Sedangkan kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan membutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Hal ini tak luput dengan *Theory Of Reasoned Action* berupa perilaku seseorang yang di tentukan berdasarkan tujuan dari perilaku untuk melakukannya.

Sanksi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di kelurahan Bulurokeng. Berdasarkan teori Atribusi wajib pajak PBB hanya menentukan suatu pilihan yang menggunakan tren yang berkembang di lingkungan masyarakat di Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Bulurokeng kota Makassar. Beberapa wajib pajak belum mengetahui dan memahami undang-undang mengenai PBB, menghitung pajak sesuai peraturan, belum mengetahui hal-hal yang menyangkut SPPT,

PBB untuk pembangunan daerah, dasar pengenaan PBB, pengajuan keberatan dan pengurangan serta cara pembayaran yang dilakukan, inilah tren yang masih belum beredar luas di Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Bulurokeng kota Makassar.

Nasionalisme tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kelurahan Bulurokeng. Berdasarkan *Theory Of Reasoned Action*, yang di mana perilaku individual di tentukan oleh tujuan perilaku melakukannya. Wajib pajak Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Bulurokeng di kota Makassar harus menyadari bahwa ketaatan membayar pajak merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik serta wujud cinta pada tanah air. Wajib pajak harus menyadari dengan membayar PBB dapat membantu mewujudkan tujuan negara.

Kepercayaan pemerintah dan hukum berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kelurahan Bulurokeng, namun kenyataannya wajib pajak belum menunjukkan sikap untuk patuh. Sejalan dengan teori keadilan pajak yang menggunakan prinsip manfaat dalam melaksanakan kewajiban membayar PBB. Pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap sikap aparat pemerintah dengan menegakkan kedisiplinan, budaya dan berperilaku jujur serta perbaikan sistem hukum sehingga mendorong kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas dan adanya beberapa keterbatasan Peneliti ini, sehingga peneliti selanjutnya disarankan peneliti selanjutnya disarankan dapat mengembangkan jumlah populasi di beberapa Kelurahan dalam kecamatan Biringkanaya.

Peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di kota makassar, di antaranya yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Peneliti berharap agar kota Makassar dapat lebih memperhatikan wajib pajaknya dengan memberi edukasi serta memotivasi masyarakat khususnya wajib pajak Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Bulurokeng

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dian. (2020). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro*.
- Ardiana, Yudi. (2018). Membangun Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Untuk Membentuk Karakter Warga Negara. *Jurnal PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 1(1).
- Arviana, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 146.
<https://doi.org/10.24912/jmieb.v2i1.1745>
- Azis, Andi Wahyu R., Semmaila, B., & Lamo, M. (2020). Analisis Pajak Daerah Kota Makassar. *Journal of Management Science*, 1(1). [http: pasca-umi.ac.id/index.php/jms](http://pasca-umi.ac.id/index.php/jms)
- Petrisia, J., & Merliyana, M. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pada Karyawan PT. Hidup Makmur Terencana). *Artikel, Naskah Publikasi Indonesia, Jakarta, Indonesia*.
<http://repository.stei.ac.id/id/eprint/3452>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1).
<https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Halipah, H. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Batulicin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 4(3). <https://doi.org/10.35972/jieb.v4i3.245>
- Handayani, F., Bachtar, B., & Khomariah, N. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 53–60. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.338>
- Herman. (2020). Analisis Pajak Penghasilan Badan Melalui Perencanaan Pajak Di Daerah Kab. Luwu Utara. *Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Hikmawati, F. (2017). Metodologi Penelitian. *bibliografi him 207 Ed.1, Cet. 1. Depok, Rajawali Pers*.
- Jufrizen, & Hadi, F. P. (2021). Pengaruh Fasilitas Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja. *Jurnal Sains Manajemen*, 7(1).
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>
- Ma'ruf, M., Burhan, I., & Ilham, I. (2022). Review of calculation, payment and reporting Swallow bird nest tax in Makassar. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 1(2), 53-58.
- Nurhalimah, N., Den Ka, V. S., & Ilham, I. (2022). Tinjauan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Lagaligo Lines. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 1(2), 1-9.
- Syaid, N. A. J. (2020). dkk. PENERAPAN PBB P3 SEKTOR PERKEBUNAN PADA PT MADINRA INTI SAWIT. *Jurnal analisa akuntansi dan perpajakan*, 4(2).
- Prihartanto, Christian Danang. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi kasus pada wajib pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya*, 2(1).
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Rachmawati, D., & Basukianto. (2017). Strategi Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Tentang Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pbb P2 Di Kabupaten Pematang). *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 14(1).
- Rawls, John. (1973). *A Theory of Justice*. London: Oxford University.
- Rosidi, Veronica Sulistyaningtyas & Subekti, Imam. (2018). A Perspective of theory of planned behavior and attribution Theory for PBB P2 taxpayer compliance in probolinggo. *Journal of accounting and business education*, 2(2). <https://doi.org/10.26675/jabe.v2i2.11232>
- Sembiring, Tuti Kelana. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Daerah Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Erudisi Fisipol Universitas Ekasakti Padang*, 1(1).
- Setiawan, Nugraha. (2007). Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin Dan Tabel Krejcie-Morgan: Telaah Konsep Dan Aplikasinya. *Skripsi, Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran*. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/03/penentuan_ukuran_sampel_memakai_rumus_slovin.pdf

- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Sitanggang, F. O. (2021). Pengaruh Pemahaman, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Tapanuli Tengah. *Literatus*, 3(1). <https://doi.org/10.37010/lit.v3i1.195>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sutarjo, Qoriah Alawiyah. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Makassar. *Skripsi, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Hasanuddin*.
- Sutopo. (2021). Penentuan Jumlah Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Staff Pengajar STIE Dharmaputra Semarang*, 1(1).
- Wirayanti, U. K., Ilham, I., & Den Ka, V. S. (2020). MEKANISME PENERAPAN PAJAK PARKIR PADA PT BARRU BARAKAH PROPERTI. *JURNAL PABEAN: PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN*, 2(2).
- Widayati, Katarina Nugroho. (2018). sengketa pengenaan bea perolehan hak atas bangunan dalam kasus merger dan konsolidasi di kantor pelayanan PBB Jakarta Selatan I. *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP*.
- Wilestari, Median. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1).
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, VII(1), 33–54.
- Wiguna, Y. H. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia*.
- Widiastuti, R., Laksito, H. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten K laten). *journal of accounting*, 3(2).
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2020). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1).